

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Kabupaten Kuningan, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan tim pembina dan tim teknis; kemudian untuk untuk melaksanakan ketentuan BAB III Huruf C Angka 1 huruf c pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Tim Teknis dan Tim Pembina JDIH KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2025; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kep KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kep KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.